

ABSTRAK PERATURAN

PENILAIAN-SUMBER DAYA ALAM-KEKAYAAN NEGARA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 66/PMK.06/2016 TANGGAL 26 APRIL 2016, BN TAHUN 2016 NO. 639

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENILAIAN KEKAYAAN YANG DIKUASAI NEGARA BERUPA SUMBER DAYA ALAM

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka mengoptimalkan sumber daya alam yang merupakan salah satu kekayaan yang dikuasai negara, perlu dilakukan pengelolaan secara baik dan akuntabel.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
 - Mengatur pelaksanaan Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara berupa sumber daya alam yang dilakukan oleh Penilai Direktorat Jenderal. Pelaksanaan Penilaian oleh Penilai Direktorat Jenderal dilakukan dalam tim Penilai Direktorat Jenderal. Sumber daya alam meliputi sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
 - Tujuan Penilaian Min yak Bumi, Gas Bumi, Mineral, Batu Bara, Energi Baru, dan Energi Terbarukan dilakukan dalam rangka penatausahaan, pengusahaan, pemanfaatan, atau perkiraan potensi.
 - Penilaian sumber daya alam dilakukan berdasarkan permohonan Penilaian.
 - Data dan informasi objek Penilaian meliputi latar belakang permohonan, tujuan penilaian, dan deskripsi objek penilaian.
 - Tim Penilai Direktorat Jenderal dibentuk dengan Keputusan Direktur Jenderal atau pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk tim Penilai di Kantor Pusat.
 - Tim Penilai Direktorat Jenderal dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah, untuk tim Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah.
 - Tim Penilai Direktorat Jenderal dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan, untuk tim Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan.
 - Bantuan Penilaian dapat berupa bantuan tenaga Penilai, dan bantuan teknis penilaian.
 - Pemberian bantuan tenaga Penilai Direktorat Jenderal oleh Kantor Pusat, Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan dapat berupa tim Penilai Direktorat Jenderal atau perorangan.
 - Tim Penilai Direktorat Jenderal melakukan identifikasi permohonan Penilaian, dengan cara melakukan verifikasi.
 - Tim Penilai Direktorat Jenderal menentukan tujuan Penilaian berdasarkan permohonan Penilaian dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Hasil perhitungan nilai dengan menggunakan satu pendekatan Penilaian atau hasil rekonsiliasi dituangkan dalam simpulan nilai.

Laporan Penilaian disampaikan oleh tim Penilai Direktorat Jenderal kepada Pemohon Penilaian melalui Direktur Jenderal.

Ketentuan teknis mengenai proses Penilaian diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

- CATATAN
- : - Dalam hal diperlukan, Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara berupa sumber daya alam dapat dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara berupa sumber daya alam yang telah selesai dilaksanakan dinyatakan tetap sah.
 - b. Penilaian yang masih belum selesai dilaksanakan tetap dapat dilanjutkan pelaksanaannya, dengan ketentuan proses yang belum dilakukan selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Direktur Jenderal yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2010 tentang Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2010 tentang Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 April 2016 dan diundangkan pada tanggal 27 April 2016.
 - Lampiran : 46 Halaman